



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 62 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengisi formasi yang lowong perlu pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit.
6. Pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Tenaga penuh waktu adalah tenaga kerja yang bertugas sepenuh waktu dari jam kerja/hari kerja normal.

## **BAB II**

### **PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Unit kerja yang menangani bidang kepegawaian melakukan inventarisasi lowongan jabatan.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menetapkan formasi dan syarat jabatan.
- (4) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) unit kerja yang menangani bidang kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

##### Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil Perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta;
  - e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
  - f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;

- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
- j. bersedia menandatangani kontrak kerja; dan
- k. sedang tidak terikat kontrak kerja dengan Pihak lain untuk tenaga non PNS yang akan diangkat sebagai tenaga penuh waktu.

## Bagian Kedua Pengumuman

### Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non PNS diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. jenis ujian penyaringan;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

## Bagian Ketiga Penyaringan

### Pasal 5

- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi kepegawaian dan unit kerja yang akan menggunakan tenaga yang direkrut.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian; dan
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi ujian penyaringan yang dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. ujian tertulis/seleksi akademik;
  - c. ujian kompetensi; dan
  - d. tes kesehatan.

- (5) Selain ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambah dengan jenis ujian penyaringan lain diantaranya sebagai berikut:
- a. praktek;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. tes psikologi.

#### Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

#### Bagian keempat Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai Pegawai Non PNS dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **BAB III PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### Pasal 8

Pegawai Non PNS diberhentikan apabila:

- a. telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja;
- b. telah mencapai usia 56 tahun;
- c. mengajukan permohonan berhenti bekerja;
- d. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- j. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai BLUD RSUD;
- k. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dan
- l. meninggal dunia.

Pasal 9  
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Direktur.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005